Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)
Vol 2 No. 3 2024 ISSN 2988-1293 (online)
http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn

Teleconference Dalam Proses Pengadilan Perspektif Hukum Islam

Andi Nur Wasita Syafirawati[a], A. Farah Salsabilah[a], Kurniati[a]

[a] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**** Correspondence:10200121028@uin-alauddin.ac.id***

Abstract

Teleconferencing has emerged as a new legal innovation in the evidentiary process in court, where witnesses can provide testimony through this system. However, the Criminal Procedure Law, which functions as the legal framework for trials, does not yet include provisions related to this matter. Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is recognized as valid evidence, expanding the scope of evidence regulated in the Criminal Procedure Code. The aim of this research is to determine the role of evidence via teleconferencing in court, seen from the perspective of Islamic law. In this context, the concept of proof in Islamic law includes instructions (karinah) and witness testimony (shahadah) as evidence. It is hoped that this theoretical analysis can reveal how the system of evidence in Islamic criminal law has developed along with advances in technology. This research was prepared using the library research research method, namely research with library studies as the main reference material in research with a normative juridical and normative theological/syar'i approach. In the Islamic context teleconferencing can be considered as a means that facilitates efficient long-distance communication between individuals or groups. When delivering testimony via teleconference, it is important to ensure that communication is carried out in an ethical and polite manner, in accordance with Islamic ethical values such as politeness and honestyWrite your abstract here. Abstract contains a brieft introduction to the problem, objective of paper, and a brieft summary of discussion. Abstract is single-spaced typed in English 150-200 words. Written with Goudy Old Style (10 Pt) Italic. The abstract contains the background, problems, research methods, results of the discussion, as well as conclusions and suggestions.

Keywords: *Teleconfrence; Islamic Law.*

Abstrak

Teleconference muncul sebagai inovasi hukum yang baru dalam proses pembuktian di pengadilan, di mana saksi dapat memberikan kesaksian melalui sistem tersebut. Meskipun demikian, Hukum Acara Pidana, yang berfungsi sebagai kerangka hukum dalam persidangan, belum mencakup ketentuan terkait hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah, mengembangkan cakupan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pembuktian melalui telekonferensi di pengadilan, dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, konsep pembuktian dalam hukum Islam mencakup adanya petunjuk (karinah) dan kesaksian saksi (syahadah) sebagai alat bukti. Analisis teori ini diharapkan dapat mengungkapkan bagaimana sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Penelitian ini disusun dengan meggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif/syar'i. Dalam konteks Islam teleconference dapat dianggap sebagai sarana yang memfasilitasi komunikasi jarak jauh yang efisien antara individu atau kelompok. Dalam menyampaikan kesaksian melalui teleconference penting untuk memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan adab dan sopan, sesuai dengan nilai-nilai etika Islam seperti kesopanan dan kejujuran.

Kata kunci: Teleconfrence; Hukum Islam.

I. Pendahuluan

Pentingnya pembuktian dalam ranah hukum pidana terletak pada peranannya yang signifikan, mengingat bahwa dalam hukum pidana, fokus utamanya adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, dalam jalannya persidangan perkara pidana, pembuktian menjadi unsur inti. Menurut M.Yahya Harahap, pembuktian dapat dijelaskan sebagai langkah prosedural yang digunakan untuk menunjukkan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara esensial, pembuktian mengatur tentang keabsahan alat bukti menurut hukum, melibatkan kriteria yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus diikuti untuk membuktikan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang diduga dilakukan oleh terdakwa (Vivi Amelia Ervando, 2020).

Dalam proses peradilan, terdapat sistem pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tersebut menetapkan alat

bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi: (1) Keterangan Saksi; (2) Keterangan Ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan Terdakwa.

Dalam perkembangan praktik peradilan, muncul inovasi dalam penggunaan bukti, salah satunya adalah pembuktian melalui telekonferensi. Hal ini memungkinkan seseorang memberikan keterangannya dalam suatu tindak pidana melalui video, terutama ketika terdapat kendala seperti jarak lokasi pengadilan atau hambatan lainnya. Proses ini diatur dengan rinci oleh Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Norika Fajriana, 2018).

Pada tahun 2002, pemeriksaan saksi melalui telekonferensi pertama kali terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian secara virtual atas nama terdakwa Akbar Tandjung dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog. Sejak izin tersebut diberikan, praktik serupa semakin umum digunakan dalam persidangan. Menariknya, meskipun saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik mengakui bukti elektronik atau ketentuan mengenai pemeriksaan saksi melalui teknologi informasi seperti telekonferensi, praktik ini tetap terus berkembang, seperti yang terlihat dalam kasus Rahardi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, pemeriksaan saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dilakukan menggunakan telekonferensi, meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur hal tersebut. Pertama kali dalam sejarah peradilan Indonesia proses pemeriksaan menggunakan teknologi seperti teleconference (Ruth Marina Damayanti Siregar, 2015).

Dalam konsep Islam, penyelesaian persengketaan selalu mengutamakan upaya mencapai perdamaian. Prinsip ini berlaku untuk berbagai jenis sengketa, termasuk yang bersifat politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lainnya. Rasulullah mengajarkan bahwa perdamaian seharusnya menjadi pendekatan utama dalam menangani perselisihan, dengan pengecualian bahwa perdamaian tidak boleh dicapai jika tujuannya adalah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Prinsip ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam mencapai perdamaian, sambil mempertimbangkan batasan etika dan moral dalam proses penyelesaian sengketa dalam konteks Islam. Perkembangan *teleconference* di pengadilan dalam dunia Islam telah mengalami peningkatan seiring waktu, terutama dengan kemajuan teknologi. Awalnya, mugkin ada tantangan dan ketidakpastian terkait dengan keabsahan proses peradilan jarak jauh dalam konteks hukum Islam. Namun seiring berkembangnya pemahaman dan regulasi penggunaan teeconference dipengadilan dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Pada kenyataannya, terdapat pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi melalui telekonferensi dalam persidangan. Walaupun demikian, metode ini sudah mulai diterapkan dalam beberapa persidangan. Dengan demikian, terdapat dinamika dan perbedaan pandangan terkait penggunaan telekonferensi untuk pemeriksaan saksi di ruang sidang. Meskipun masih ada ketidaksepakatan, penggunaan teknologi seperti telekonferensi menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman dalam sistem peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Oleh karena itu, untuk penerapan yang efektif dari keterangan saksi melalui teleconference, diperlukan peraturan yang dapat mengatasi masalah ini. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan untuk mengetahui kedudukannya sebagai bukti dalam persidangan (M. Hasbi, 1984). Dengan demikian, yang menjadi persoalan di sini ialah bagaimana peran *teleconference* dalam proses pengadilan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam melihat pengadilan dalam dunia Islam telah megalami peningkatan seiring waktu terutama dalam kemajuan terknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca maupun penulis terkait peran pembuktian secara teleconference di pengadilan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Salah satu konsep pembuktian yang terdapat dalam hukum Islam ialah adanya alat bukti petunjuk (karinah) dan keterangan saksi (*syahadah*). Alat bukti petunjuk (*karinah*) melibatkan tanda atau bukti yang bersifat tidak langsung namun dapat memberikan indikasi atau petunjuk terhadap suatu kejadian atau fakta. Sementara itu, keterangan saksi (*syahadah*) mencakup kesaksian atau pendapat yang diberikan oleh individu yang menyaksikan langsung suatu peristiwa. Penggunaan kedua alat bukti ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran dalam hukum Islam. Dalam beberapa kasus, saksi dan petunjuk dapat digunakan bersama-sama untuk memperkuat pembuktian. Teori ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam telah memiliki alur sistem pembuktian sebelum kemajuan teknologi.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menerapkan metode penelitian pustaka *(library research)* yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian. Peneliti menggunakan literatur bacaan seperti jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun dokumen-dokumen yang relevan. Pendekatan yang diterapkan penulis dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dan teologis normatif/syar'i, dimana analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan menggunakan pemahaman terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis dan juga pendapat para fuqaha atau hasil ijtihad

III. Pembahasan

Dalam perkembangannyaa, media telekonferensi telah mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, seperti dalam persidangan pidana. Hal ini sesuai dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan, yang menjelaskan bahwa "*Persidangan mencakup sidang panel maupun sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan mengambil keputusan terkait dengan permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem hukum pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie. Dalam konteks ini, terdapat ada dua syarat minimal yang harus dipenuhi agar terdakwa dapat dianggap bersalah, yaitu: (1) Wettelijk, yang berarti adanya alat bukti yang sah yang dibenarkan oleh hukum; dan (2) Negatief, yang menyiratkan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti bersalah berdasarkan bukti yang diajukan (Bastian Nugroho, 2017).

Dalam pengadilan, berbagai jenis bukti dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Hukum acara pidana mengatur alat bukti sah, yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1). Suatu alat bukti dianggap sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan relevansi alat bukti untuk menghindari situasi di mana alat bukti diperoleh melalui metode yang tidak sah sesuai prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Selain itu, syarat formil menyangkut kekuatan dan keabsahan alat bukti yang di buktikan di hadapan persidangan sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan substansi dari pokok perkara atau masalah yang dibuktikan di pengadilan (Dian Erdianto, 2015).

Penggunaan teleconferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam konteks maslahah mursalah, telekonferensi dapat dianggap sebagai alat bukti yang valid dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan keterangan saksi secara langsung di persidangan, asalkan saksi tersebut memenuhi persyaratan materiil dan formil. Secara substansial, penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dianggap setara dengan pemeriksaan konvensional yang dilakukan langsung secara lisan dan transparan untuk mencapai kebenaran materiil. Perihal alat bukti yang diajukan nantinya sangat dipengaruhi oleh perkembangan serta perluasan dalam hukum pembuktian. Dalam hal ini, perkembangan zaman dan teknologi informasi dan komunikasi sangat memengaruhi hukum pembuktian.

Pada mulanya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai alat bukti elektronik. Namun, dengan perkembangan hukum, regulasi mengenai alat bukti elektronik diperkenalkan melalui "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Pasal 5 ayat (1) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa "*Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah*." Ketentuan ini menandai suatu perluasan dalam hukum acara, menjadi suatu terobosan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan definisi alat bukti yang sah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam hal perluasan alat bukti, telah memengaruhi bidang hukum, terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang telekonferensi sebagai salah satu bentuk alat bukti elektronik. Dengan demikian, hukum tersebut mencerminkan respons terhadap transformasi teknologi dalam konteks peradilan pidana di negara ini (Nopian Firmansyah, 2020).

Pada dasarnya, penggunaan telekonferensi dalam memberikan keterangan oleh saksi dianggap sebagai alat bukti sah, asalkan telah mendapatkan persetujuan dari Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Advokat. Jika terjadi ketidaksesuaian antara kesaksian saksi satu dengan yang lain selama proses persidangan, cross-check dapat dilakukan kembali secara langsung. Kesaksian saksi yang disampaikan secara langsung di pengadilan dianggap setara dengan kesaksian yang diberikan melalui telekonferensi. Jika seorang saksi memberikan keterangannya melalui telekonferensi, hal ini tetap diakui sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk mendampingi saksi yang memberikan keterangan melalui telekonferensi guna memastikan bahwa kesaksiannya adalah murni dan asli. Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan kesaksian tersebut saat membuat keputusan terhadap terdakwa. Ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dan keabsahan proses hukum yang melibatkan teknologi telekonferensi (Dewi Rahmaningsih, 2020).

Hukum Islam pada dasarnya merupakan hukum yang otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh politik. Aturan-aturannya mengikat kepada setiap umat Islam (Kurniati, 2002). Dalam konteks hukum Islam kontemporer, penggunaan telekonferensi dalam pengadilan dapat diartikan sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Dalam konteks hukum Islam, pembuktian sering disebut sebagai "*Al-Itsbat*," yang secara harfiah berarti membuktikan atau menetapkan adanya suatu peristiwa. Seorang ahli hukum Islam, Muhammad Salam Madzkur, memberikan definisi lain menggunakan istilah "*Al-Bayyinah*", yang berarti menjelaskan atau membuktikan. Perbedaan istilah ini sebagian besar disebabkan oleh makna yang berbeda dari masing-masing kata itu sendiri, di mana satu istilah menekankan pada aspek khusus dan yang lainnya bersifat umum. Namun, pada dasarnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membuktikan atau menjelaskan suatu kejadian dalam konteks hukum Islam (Ahmad Wardi Muslich, 2005).

Menurut buku Ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, kata "*bayyinah*" berarti keterangan, yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang benar (hak). Dalam istilah teknis, istilah ini mengacu pada alat bukti dalam persidangan pengadilan. Ibnu Al-Qayyim mendefinisikan *"al-bayyinah*" atau pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran. Definisi ini tidak hanya terbatas pada alat bukti, melainkan mencakup segala sesuatu yang dapat dianggap sebagai kategori alat bukti. Namun, menurut Subby Mahmassany, *bayyinah* juga mencakup mengemukakan argumen dan dalil suatu perkara untuk meyakinkan. Subhy Mahmassany sejalan dengan pandangan para ahli hukum lainnya, mengatakan bahwa pembuktian tidak terbatas pada alat bukti tertentu. Namun, ia menambahkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada keyakinan hakim, yang menurutnya adalah "*apa yang menjadi ketetapan, keputusan, atau dasar penelitian dari dalil-dalil itu*." Dengan demikian, pembuktian dalam konteks ini lebih dari sekadar mengenai alat bukti konkret, melibatkan juga argumen dan keyakinan hakim sebagai faktor penting.

Pandangan dari para akademisi Islam, seperti M. Abduh Malik, menunjukkan bahwa bukti elektronik dapat diajukan di persidangan, namun harus melalui penelitian dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sebelum diajukan. Artinya, penelitian dan verifikasi lebih lanjut terhadap bukti elektronik diperlukan sebelum bukti tersebut diterima di pengadilan. Selain itu, M. Abduh Malik menyampaikan bahwa ada kemungkinan barang bukti elektronik memerlukan kepastian dari penerjemah atau saksi ahli. Hal ini menekankan pentingnya keakuratan dan keandalan dalam menyajikan bukti elektronik di persidangan. Dengan demikian, penggunaan bukti elektronik dalam konteks peradilan perlu dikelola dengan hati-hati, termasuk penggunaan teknologi untuk memastikan keabsahan bukti tersebut.

Hukum Islam harus melihat manfaat media elektronik dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan. Dalam sistem hukum Islam, pembuktian adalah konsep alat bukti yang dikenal sebagai petunjuk atau qarinah, yang merupakan bukti yang diambil dari persangkaan hakim, yaitu kesimpulan yang dibuat oleh hakim sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Dalam sistem hukum Islam, pembuktian dapat dikategorikan sebagai pembuktian elektronik. Selanjutnya adalah saksi atau Syahadat. Keterangan mereka akan memberikan kebenaran bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, meskipun pembuktian ini harus diperoleh melalui media elektronik. Terakhir, dalam pandangan hukum Islam, konsep pembuktian elektronik disebut sebagai tulisan atau al-kitabat, yang berarti tulisan bukan hanya ditulis dengan tangan, tetapi juga tulisan yang dibuat dengan algoritma komputer. Maka alat bukti bisa dikatakan sah pembuktiannya di persidangan. Oleh karena itu, alat bukti yang terdapat dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam penerapan sistem peradilan di pengadilan, yaitu petunjuk (qarinah), saksi (syahadat), dan tulisan (alkitabat). Penggunaan alat bukti ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kebenaran, dan

keseimbangan. Dalam penerapan sistem peradilan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam penggunaan bukti elektronik, asalkan sesuai dengan nilai dan norma-norma hukum Islam.

Penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan prinsip hukum Islam yang menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan manfaat secara umum, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks penerapan telekonferensi, maslahah mursalah dapat diartikan sebagai kepentingan umum yang dapat dicapai melalui penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Penggunaan telekonferensi dalam persidangan pidana membawa beberapa manfaat bagi para saksi. Pertama, penggunaan telekonferensi dapat mempercepat jalannya persidangan karena saksi atau terdakwa tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan. Kedua, penerapan telekonferensi dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para pihak yang terlibat, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Ketiga, penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Melalui telekonferensi, pihak yang berada di luar kota atau bahkan luar negeri dapat mengikuti persidangan tanpa harus datang ke pengadilan, memudahkan mereka dalam membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, penggunaan telekonferensi dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan perlu memperhatikan prinsip maslahah mursalah agar sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997).

IV. Penutup

Telekonferensi adalah bagian dari dokumen elektronik, sehingga dapat dianggap sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan teleconfrence di pengadilan dapat diakui jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan ketentuan syariah. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat berpartisipasi dengan adil, proses pengambilan keputusan tetap transparan, dan penerapan teknologi tetap mematuhi nilai-nilai etika dan syariah. Dengan demikian, teleconfrence dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Islam. Penggunaan telekonferensi melalui pemeriksaan perkara pidana di pengadilan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk maslahah mursalah yang mengatur mengenai kepentingan umum dengan mempertimbangkan kemanfaatan, tetapi tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar.

Daftar Pustaka

Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Bastian Nugroho. (2017). Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*, *32*(1), 30.

Dewi Rahmaningsih. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 300.

Dian Erdianto, E. S. (2015). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, *11*(1), 66–67.

Hasbi Ash-Shiddieqy. (1997). *Peradilan dalam Hukum Acara Islam*. Rizki Putra.

Kurniati, K. (2002). Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *3*(2), 135.

M. Hasbi. (1984). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. PT. Al-Ma'arif.

Nopian Firmansyah. (2020). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Jurnal Al Adl*, *12*(1), 134–140.

Norika Fajriana. (2018). Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan. *Badamai Law Journal*, *3*(1), 61.

Ruth Marina Damayanti Siregar. (2015). Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Juriprudence*, *5*(1), 26.

Vivi Amelia Ervando, E. S. (2020). Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference dalam Hukum Acara di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, *29*(2), 131.